RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 3/PUU-XVIII/2020

"Pemindahan Personel dan Penyerahan Aset Dalam Pemekaran Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi"

I. PEMOHON

1. H. Jarizal Hatmi, S.E. (Pemohon I)
2. Drs. Amri Swarta, M.M. (Pemohon II)
3. Drs. H. Zainun Manaf (Pemohon III)
4. Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT. (Pemohon IV)
5. Hj. Mor Anita, S.E., M.M. (Pemohon V)
6. Pahruddin Kasim, S.H., M.H. (Pemohon VI)
7. Dr. H. Rasidin, M.Ag. (Pemohon VII)
8. Satria Gunawan (Pemohon VIII)
9. Nopantri, S.P., M.Si. (Pemohon IX)

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Kuasa Hukum:

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain: "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

   "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk" antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*";
4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPP ditegaskan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan

nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
   a. Perorangan warga negara Indonesia;
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. Badan hukum publik atau privat; atau
   d. Lembaga negara.
2. Bahwa pengertian hak konstitusional ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, untuk menjadi pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
   b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
   c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa:

   "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*";

5. Bahwa para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak, termasuk pajak daerah, yang berasal dari dan bertempat tinggal di Kabupaten Kerinci dengan beragam latar belakang status sosial di tengah masyarakat, yang sebagian diantaranya menjadi pelaku sejarah pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh, pelaku sejarah penyerahan aset dari Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh, pelaku sejarah dalam persetujuan pelepasan dan penyerahan aset pada saat aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci, serta ada pula Pemohon yang berasal dari unsur tokoh agama, tokoh pemuda, dan akademisi, yang secara umum, kesemuanya mempunyai peran pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset daerah, bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya pasal yang diuji dalam perkara ini.

6. Bahwa Pemohon I - H. Jarizal Hatmi, S.E., adalah tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Pemohon II - Drs. Amri Swarta, M.M. tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan ASN, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Pemohon III - Drs. H. Zainun Manaf

adalah pensiunan ASN yang saat ini merupakan tokoh masyarakat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci. Ketiga Pemohon menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset-aset Pemkab Kerinci yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013.

7. Bahwa Pemohon IV - Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT. merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang kesehariannya mengabdikan diri sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh merupakan Tokoh Masyarakat, dan Pemohon VII - Dr. H. Rasidin, M.Ag. Dosen IAIN Kerinci dan Unsur Tokoh Agama, keduanya mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap masyarakat Kerinci, sehingga melekat pada dirinya hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan atas beda tafsir atas norma yang diberlakukan terhadap pemekaran di wilayah para Pemohon tinggal.
8. Bahwa Pemohon V - Hj. Mor Anita, S.E., M.M. merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sebagai Pengurus MUI Kab. Kerinci dan Pengurus BKMT Kab. Kerinci yang mewakili Unsur Tokoh perempuan, Pemohon VI - Pahruddin Kasim, S.H., M.H., yang kesehariannya menjalankan profesi mulia sebagai Advokat dan merupakan Mantan Angota DPRD Kabupaten Kerinci, dan Pemohon IX – Novantri, S.E., ketiga-tiganya merupakan saksi sejarah dan menjadi bagian dari kelembagaan, in casu DPRD Kabupaten Kerinci, yang ketika masih menjabat, ikut menyetujui pelepasan berbagai aset yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka menunjang daerah otonomi baru tersebut sebagai kabupaten/kota persiapan.
9. Bahwa Pemohon VIII - Satria Gunawan, merupakan Unsur Pemuda sebagai Ketua DPD KNPI daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab masa depan kabupaten tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili bersama keluarga besarnya, yang secara langsung maupun tidak langsung, potensial pasti

terkena dampaknya menjadi tinggal di kabupaten “miskin”, dalam hal norma yang diuji dimaknai seperti yang KPK, Kejati dan Pemprov perintahkan kepada Pemkab Kerinci, yakni agar seluruh aset milik Pemkab diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan Pemkab harus pindah yang tanpa dibantu biaya pemindahan ibukota, tetapi masih harus melepaskan hak atas kekayaan daerah miliknya.

10. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara ini.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 25/2008:**

1. **Pasal 13 ayat (4):**

   Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

2. **Pasal 13 ayat (7):**

   Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

   a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;

   b. ...

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3):**

   Negara Indonesia adalah negara hukum

2. **Pasal 18 ayat (5):**

   Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

3. **Pasal 28D ayat (1):**

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

4. **Pasal 28J ayat (2):**

   Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Kabupaten Kerinci lahir atau dibentuk pada Tahun 1958 dan mengalami pemekaran pada Tahun 2008, sebagaimana halnya empat kabupaten lain di Provinsi Jambi yang lebih dulu mengalami pemekaran di Tahun 1999, yakni Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Sarolangun Bangko, dan Kabupaten Bungo Tebo. Namun, pemekaran yang terjadi di Kabupaten Kerinci berbeda dengan empat kabupaten sebelumnya. Kabupaten Kerinci melahirkan daerah otonomi baru dalam bentuk kota, bernama Kota Sungai Penuh. Adapun dalam pemekaran empat kabupaten lainnya tersebut lahir daerah otonomi baru dalam bentuk kabupaten. Dari lima pemekaran kabupaten tersebut, hanya pemekaran Kabupaten Kerinci yang berbentuk kota, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Ibukota Kabupaten Kerinci dipindahkan ke Desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, sedangkan ibukota lamanya, Sungai Penuh yang menjadi wilayah daerah otonomi baru digunakan sebagai ibukota Kota Sungai Penuh.
2. Bahwa yang menjadi persoalan adalah, *pertama*, pembagian wilayah di Kerinci berdampak pada pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci sebagai pusat pemerintahan kabupaten induk; *kedua*, Kabupaten Kerinci yang dibebani pemindahan ibukota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan kepada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru, padahal kabupaten induk juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun ibukota pindahannya; *ketiga,* pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonomi

baru, Kota Sungai Penuh, khususnya berkaitan dengan keberadaan aset yang terpusat di daerah pemekaran.

3. Bahwa persoalan yang ketiga inilah yang mendorong para Pemohon untuk memohonkan uji konstitusionalitas atas norma yang mengatur soal penyerahan aset, mengingat norma tersebut menimbulkan dua tafsir yang saling berseberangan, sementara itu, pemekaran dalam bentuk kota mempunyai kekhususan dalam hal keberadaan sebagian besar aset milik Kabupaten induk berada atau terletak di daerah otonom yang dimekarkan.
4. Bahwa dalam memaknai ketentuan pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen tersebut, Pemkab Kerinci mempedomani pada makna sistematis dan gramatikal dari bunyi Pasal 13 ayat (7) huruf a, bahwa:

   "Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
   a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh".
5. Secara sistematis dan gramatikal, rangkaian kalimat tersebut mengandung arti "hanya barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak saja", dan/atau "yang dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja", yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, yang diserahkan ke Pemkot Sungai Penuh. Atau, secara *a contrario*, dapat diartikan, bahwa terhadap aset yang bukan barang milik/bukan barang dikuasai, dan/atau barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan.
6. Bahwa atas dasar pemaknaan sistematis dan gramatikal, Pemkab Kerinci telah sepakat dengan Pemkot Sungai Penuh untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) sebagaimana Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset Kepada Pemkot Sungai Penuh, tertanggal 11 Januari 2010, ditandatangani Bupati Kerinci - H. Murasman dan Pejabat Walikota Sungai Penuh - Drs. Hasvia, MTP, dengan direstui Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin. Dari MoU tersebut disetujui pelaksanaan pemberian dana hibah, pemindahan personel, dan

penyerahan aset. Keberadaan MoU tersebut menunjukkan bahwa hanya aset-aset tertentu saja yang diserahkan kepada Pemkot Sungai Penuh dan penyerahannya pun dalam rentang waktu yang terbatas saja.

7. Bahwa akan tetapi, dengan struktur kalimat dalam norma Pasal 13 ayat (4) dan (7) huruf a UU 25/2008 yang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya materi muatannya menimbulkan multi tafsir dan ambigu, yang dapat ditafsirkan lain dari tafsir gramatikan di atas. Tafsir lain inilah yang muncul setelah penyerahan aset diselesaikan dalam tiga tahapan, hal mana Pemkot Sungai Penuh memaknai norma tersebut masih memberi hak untuk meminta kepada Pemkab Kerinci agar menyerahkan seluruh aset yang terdapat di Kota Sungai Penuh, termasuk yang memiliki nilai atau manfaat ekonomis.
8. Bahwa akibat dari Pasal yang materi muatannya multi tafsir dan ambigu tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang terkandung dalam UUD 1945, tidak berkeadilan sosial, dan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap Pemkab Kerinci, yang berimbas juga kepada para Pemohon dan masyarakat Kerinci. Hal inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan hukum *a quo* bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil memerlukan tafsir tunggal atas makna dari norma penyerahan aset dalam hal pemekaran kabupaten dalam bentuk kota baru.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta

kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh";

3. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru tersebut sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh";
4. Menyatakan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh";
5. Menyatakan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh saja, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, pada saat daerah otonomi baru terbentuk sampai dengan lima tahun sejak pelantikan Pejabat Walikota Sungai Penuh";
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).